



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **72.56/PUU/PAN.MK/SPts/06/2022**

21 Juni 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 56/PUU-XX/2022

Yth. Presiden Republik Indonesia

Jalan Veteran Nomor 17-18

Jakarta - 10110

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 56/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 11:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial" tidak dimaknai "1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Panitera

Muhidin, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
2. Yth. Menteri Hukum dan HAM;
3. Yh. Sekretaris Kabinet.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 72.56/PUU/PAN.MK/BASPTS/06/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 08:16 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 56/PUU-XX/2022 kepada Presiden Republik Indonesia di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

